



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	AMRAN YONAS MOCODOMPIS;
Tempat Lahir	:	Big Margus, Glan Philipina;
Umur/Tanggal lahir	:	38 Tahun/ 22 Mei 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan Nakhoda KM. ELKANA;
Pendidikan	:	Sekolah Dasar;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Majelis Hakim pengadilan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **JOHN FRANKEN KOLANG, SH** sebagaimana SURAT KUASA dari Terdakwa tanggal 29 Maret 2018, dan Berita Acara Pengambilan Janji sebagai Advokat sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokad Indonesia Nomor : KEP.17.0010/ADV/PERADI/DPN/IX/2016 tanggal 23 September 2016, serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat dalam berkas perkara;

1. Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung hari Rabu, tanggal 16 Mei. 2018, Nomor; B-797/R.1.14/Euh.2/05I/2018.
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit. hari Senin tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 21
Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit, Selasa, tanggal 22 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli;
Telah mendengarkan keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang-barang bukti;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-37/R.1.14/Euh.2/05/2018, hari Jumat Tanggal 8 Mei 2018, menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa AMRAN YONAS MOCODOMPIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar yang ABK berlayar tidak sesuai dengan crewlist sah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kapal KM. ELKANA;
 - 2) 6 (enam) alat tangkap hand line;
 - 3) 1 (satu) unit GPS Furuno;
 - 4) 1 (satu) unit radio VHF;
 - 5) 2 (dua) unit Katinting;
 - 6) 1 (unit) Kompas;
 - 7) 3 (tiga) buah Accu;
 - 8) 1 (satu) unit Genset RYU RS 1600;
 - 9) 1 (satu) unit mesin Alkon Vitara CX 160;
 - 10) 2 (dua) buah antena Radio;
 - 11) Oli pelumas ± 10 liter;
 - 12) Bahan Bakar Solar ± 150 liter;
 - 13) 1 (satu) bundle Dokumen;

Digunakan dalam perkara lain An. Jeine Daling;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21
Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa **melalui Penasihat Hukum**, telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik secara lisan menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan hari Selasa tanggal, **8 Mei 2018**, dengan Nomor **Reg.Perk.PDM-37/R.1.14/Euh.2/05/2018** yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AMRAN YONAS (Warga Negara Indonesia/WNI) selaku Nahkoda KM ELKANA(4 GT) kapal penangkap ikan Indonesia pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wita atausetidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Wilayah Perairan Laut Maluku pada posis 00° 51' 114" LU – 125° 24' 790" BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dan menggunakan anak buah kapal berwarganegara asing**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa AMRAN YONAS MOCODOMPIS (WNI) selaku Nahkoda Kapal KM. ELKANA (4 GT) berangkat dari pantai Manembo-Nembo pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 00.00 wita bersama dengan 3 (tiga) orang anak buah kapal (Abk), kemudian pada saat KM. ELKANA yang dinakhodai terdakwa berada di Menara Suar Bitung terdakwa menunggu 2 (dua) orang anak buah kapal (Abk) yang berkebangsaan Philipina yakni saksi MARVIN MANGUBAT dan saksi GARY LIBANON, kemudian setelah saksi MARVIN dan saksi GARY LIBANON naik ke kapal KM. ELKANA, terdakwa langsung menuju ke Laut perairan Maluku dan tiba di rumpon pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wita,

Halaman 3 dari 21

Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada posisi 00° 51' 114" LU – 125° 24' 790" BT ketika terdakwa dan Abk melakukan persiapan penangkapan ikan Kapal Patroli KP Hiu 05 memeriksa dan menggeledah KM. ELKANA dan ditemukan bahwa KM. ELKANA tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kemudian Nakhoda, Abk, kapal KM ELKANA dan barang bukti kapal dibawa ke dermaga pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Kapal KM. ELKANA yang dinakhodai oleh terdakwa tidak sesuai antara Crew List (Terlampir dalam berkas perkara) yang diterbitkan dengan ABK yang berdasarkan surat permohonan dan surat pernyataan Nakhoda kepada syahbandar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AMRAN YONAS (Warga Negara Indonesia/WNI) selaku Nakhoda KM ELKANA(4 GT) kapal penangkap ikan Indonesia pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Wilayah Perairan Laut Maluku pada posisi 00 derajat 51.114 LU - 125 derajat 24.790 BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa AMRAN YONAS MOCODOMPIS (WNI) selaku Nakhoda Kapal KM. ELKANA (4 GT) berangkat dari pantai Manembo-Nembo pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 00.00 wita bersama dengan 3 (tiga) orang anak buah kapal (Abk), kemudian pada saat KM. ELKANA yang dinakhodai terdakwa berada di Menara Suar Bitung terdakwa menunggu 2 (dua) orang anak buah kapal (Abk) yang berkebangsaan Philipina yakni saksi MARVIN MANGUBAT dan saksi GARY LIBANON, kemudian setelah saksi MARVIN dan saksi GARY LIBANON naik ke kapal KM. ELKANA, terdakwa langsung menuju ke Laut perairan Maluku dan tiba di

Halaman 4 dari 21

Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpon pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wita, kemudian pada posisi 00 derajat 51.114 LU - 125 derajat 24.790 BT ketika terdakwa dan Abk melakukan persiapan penangkapan ikan Kapal Patroli KP Hiu 05 memeriksa dan menggeledah KM. ELKANA dan ditemukan bahwa KM. ELKANA tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kemudian Nahkoda, Abk, kapal KM ELKANA dan barang bukti kapal dibawah ke dermaga pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Kapal KM. ELKANA yang dinakhodai oleh terdakwa tidak sesuai antara Crew List (Terlampir dalam berkas perkara) yang diterbitkan dengan ABK yang berdasarkan surat permohonan dan surat pernyataan Nakhoda kepada syahbandar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100C Jo Pasal 7 ayat (2) huruf D Jo Pasal 35 A ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARVIN MANGUBAT;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Kapal Pumb boat KM. ELKANA melaut tidak sesuai dengan dokumen;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 21 Maret 2018 di Laut Maluku atau di perairan Belang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing hand line;
- Bahwa KM Elkana saat ditangkap belum mendapat ikan;
- Bahwa tugas dari Terdakwa di KM Elkana adalah sebagai Nahkoda;
- Bahwa saat KM Elkana ditangkap saksi tidak tahu apakah memiliki dokumen kapal;
- Bahwa saksi adalah warga Negara Philipina, saat berlayar nama saksi Tidak ada dalam daftar ABK KM Elkana;

Halaman 5 dari 21
Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa naik dan berlayar dengan KM Elkana, dengan menggunakan pakura (katinting) menyusul KM Elkana dan bertemu di lampu hijau (menara suar);
 - Bahwa ide untuk bertemu di lampu hijau (menara suar) adalah Saksi bersama dengan Gary Libanon;
 - Bahwa saksi melamar pekerjaan di KM Elkana kepada pemilik kapal dan Nahkoda;
 - Bahwa KM Elkana berangkat dari pantai Manembo-Nembo Bitung;
 - Bahwa Kapal Patroli yang menangkap KM Elkana adalah KP Hiu-05;
 - Bahwa pada saat ditangkap KM Elkana sedang melakukan persiapan untuk memancing;
 - Bahwa jumlah ABK KM Elkana ada 6 ABK termasuk Nahkoda;
 - Bahwa jumlah ABK asing ada 2 orang (ABK) orang;
 - Bahwa saksi tinggal di Bitung sudah kurang lebih 14 tahun;
 - Bahwa KM Elkana berbendera Indonesia;
 - Bahwa pemilik KM Elkana adalah ibu JEINE DALING warga Negara Indonesia;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GARY LIBANON;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Kapal Pumb boat KM. ELKANA melaut tidak sesuai dengan dokumen;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 Maret 2018 di Laut Maluku atau di perairan Belang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing hand line;
- Bahwa KM Elkana saat ditangkap belum mendapat ikan;
- Bahwa tugas dari Terdakwa di KM Elkana adalah sebagai Nahkoda;
- Bahwa saat KM Elkana ditangkap saksi tidak tahu apakah memiliki dokumen kapal;
- Bahwa saksi adalah warga Negara Philipina, saat berlayar nama saksi Tidak ada dalam daftar ABK KM Elkana;
- Bahwa saksi bisa naik dan berlayar dengan KM Elkana, dengan menggunakan pakura (katinting) menyusul KM Elkana dan bertemu di lampu hijau (mercu suar);
- Bahwa ide untuk bertemu di lampu hijau (mercu suar) adalah saksi bersama dengan MARVIN MANGUBAT;
- Bahwa saksi melamar pekerjaan di KM Elkana kepada pemilik kapal dan Nahkoda;
- Bahwa KM Elkana berangkat dari pantai Manembo-Nembo Bitung;
- Bahwa Kapal Patroli yang menangkap adalah KP Hiu-05;

Halaman 6 dari 21

Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap KM Elkana sedang melakukan persiapan untuk memancing;
- Bahwa jumlah ABK dalam KM Elkana ada 6 ABK termasuk Nahkoda;
- Bahwa jumlah ABK asing ada 2 orang (ABK);
- Bahwa saksi tinggal di Bitung sudah kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa KM Elkana berbendera Indonesia dan pemiliknya adalah ibu JEINE DALING warga Negara Indonesia;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JEINE DALING;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan dan untuk diminta keterangan atas ditangkapnya kapal nelayan KM. ELKANA;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 Maret 2018 di Laut Maluku atau di perairan Belang;
- Bahwa saksi adalah pemilik kapal KM. ELKANA;
- Bahwa dokumen kapal KM. ELKANA semuanya lengkap, tapi crew list yang tidak sesuai, sebab dalam daftar crew list hanya tertulis 4 orang, namun dalam pelayaran sudah menjadi 6 orang;
- Bahwa saksi tahu SPB tidak berlaku apabila jumlah ABK tidak sesuai dengan jumlah ABK yang tercantum dalam Crew List;
- Bahwa ABK yang tidak masuk dalam daftar Crew List yang terlampir dalam SPB adalah **MARVIN MANGUBAT** dan **GARY LIBANON** mereka adalah warga Negara Philipina;
- Bahwa **MARVIN MANGUBAT** dan **GARY LIBANON** pernah datang untuk melamar bekerja kepada saksi, namun saksi mengatakan tanya dan melamar langsung kepada Nahkoda;
- Bahwa untuk dokumen dan bekal dalam kapal KM Elkana saksi yang mengurusnya;
- Bahwa yang menentukan siapa saja yang bekerja di atas kapal, adalah Nahkoda;
- Bahwa jumlah GT KM Elkana adalah 4 GT;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) kapal yang satu 4 GT dan yang satu lagi 6 GT;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21

Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi **TEDY UMALUCKY**, sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 24 Maret 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi pada KP HIU 05 adalah sebagai markonis dan sebagai anggota tim pemeriksa;
- Bahwa pada hari Rabu 21 Maret 2018 pukul 09.50 wita pada saat saksi sedang melakukan patroli di perairan laut Maluku di posisi koordinat 00° 54.023'LU-125° 14,562 BT, pertama kali mendeteksi adanya kapal ikan, dan diketahui kapal tersebut adalah KM Elkana berada dalam rumpon dan sedang melakukan penangkapan ikan /memancing ikan;
- Bahwa pada jam 10.30 wita posisi 00°51,114'LU-125°247,790' BT tanggal 21 Maret 2018 kami melakukan pemeriksaan kapal dan awak kapal, dimana pada saat pemeriksaan diketahui KM Elkana memiliki SPB yang tidak sesuai dengan crew list dan diduga 2 awak kapal berasal dari Philipina;
- Bahwa selanjutnya Nahkoda KP Hiu 05 memerintahkan nahkoda KM Elkana menuju dermaga pangkalan pengawasan SDKP Bitung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Kapal KM Elkana adalah jenis kapal penangkap ikan, tipe pumboat bahan kapal terbuat dari kayu dan tripleks membawa alat tangkap ikan pancing hand line dan ketinting;
- Bahwa awak kapal sejumlah 6 orang dan yang diduga 2 adalah berwarga Negara Philipina;
- Bahwa dokumen kapal yang ada diatas kapal adalah BPKP, Pas Kecil SPB;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kapal KM Elkana belum ditemukan ikan hasil tangkapan, melainkan hanya es dalam palkah, BBM, Kompas, radio;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan Ahli JULIAN TONI, S.St.Pi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan karena ada masalah pelayaran dengan Kapal Nelayan KM. ELKANA menyangkut Surat Persetujuan Belayar (SPB);
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sejak Agustus 2016 dan saat ini dengan jabatan Kepala Seksi Kesyahbandaran Perikanan Bitung;

Halaman 8 dari 21

Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM Elkana melakukan pelayaran dan pengkapan ikan tanpa menggunakan SPB;
- Bahwa KM Elkana sudah mengurus SPB, tapi ketika KM Elkana berlayar, crew list yang sebenarnya hanya 4 (empat) orang termasuk nahkoda tapi ketika berlayar KM Elkana sudah memuat 6 orang ABK, sehingga SPB tersebut tidak berlaku;
- Bahwa yang dilanggar kapal berlayar tidak memiliki SPB sesuai daftar crew list yang ada, berarti melanggar Pasal 42 ayat (3) UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa semua kejadian yang terjadi selama pelayaran menjadi tanggung jawab Nahkoda;
- Bahwa jumlah ABK yang tertulis di crew list Ada 4 (empat) orang, namun jumlah ABK yang ada diatas kapal berjumlah 6 (enam) orang yaitu 2 (dua) orang warga negara Philipina dan 4 (empat) orang WNI;
- Bahwa SPB belaku satu kali 24 jam dan SPB KM Elkana tidak berlaku karena ada perubahan Crew List, Crew list yang sebenarnya hanya 4 (empat) orang kemudian ada perubahan menjadi 6 (enam) orang;
- Bahwa untuk kapal di bawah 10 GT, dokumen yang wajib harus ada yaitu SPB untuk memperoleh daftar ABK;
- Bahwa ada perubahan ABK KM Elkana menjadi 6 (enam) orang, karena menurut laporan ABK yang 2 (dua) orang naik di tengah laut;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang jumlah dan nama ABK tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Crew List yang terlampir dalam SPB sehingga dianggap tidak ada SPB;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda KM Elkana, warga negara Indonesia tinggal di Girian Permai, Kota Bitung;
- Bahwa KM. ELKANA berangkat dari pantai Manembo-Nembo pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 00.00 wita bersama dengan 3 (tiga) orang anak buah kapal (ABK), kemudian pada saat KM. ELKANA yang dinakhodai Terdakwa berada di Menara mercu suar Bitung Terdakwa, menunggu 2 (dua)

Halaman 9 dari 21

Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak buah kapal (Abk) yang berkebangsaan Philipina yakni saksi MARVIN MANGUBAT dan saksi GARY LIBANON, kemudian setelah saksi MARVIN dan saksi GARY LIBANON naik ke kapal KM. ELKANA, Terdakwa langsung menuju ke Laut perairan Maluku dan tiba di rumpon pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wita;

- Bahwa pada posisi 00 derajat 51.114 LU - 125 derajat 24.790 BT ketika terdakwa dan ABK melakukan persiapan penangkapan ikan, Kapal Patroli KP **HIU 05** memeriksa dan menggeledah KM. ELKANA dan ditemukan bahwa KM. ELKANA tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai dengan jumlah ABK yang ada. Kemudian Nahkoda, ABK, kapal KM ELKANA dan barang bukti kapal dibawah ke dermaga Pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi MARVIN dan saksi GERY LIBANON naik ke kapal KM Elkana di lampu hijau atauu lampu mercu suar, dan mereka menyusul menggunakan pakura/katinting;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bertemu di tengah laut adalah saksi MARVIN dan saksi GERY LIBANON;
- Bahwa yang mengajak saksi MARVIN dan saksi GERY LIBANON bekerja di KM Elkana adalah Terdakwa, dengan meminta izin kepada pemilik kapal;
- Bahwa selama berlayar yang mengatur dan mengkoordinir semua yang terjadi di kapal adalah Nahkoda;
- Bahwa yang mengurus dokumen kapal KM ELKANA adalah pemilik ibu **JEINE DALING**;
- Bahwa GT KM Elkana adalah 4 GT;
- Bahwa pada saat ditangkap KM ELKANA belum mendapat ikan;
- Bahwa Terdakwa, belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kapal KM. ELKANA;
- 2) 6 (enam) alat tangkap hand line;
- 3) 1 (satu) unit GPS Furuno;;
- 4) 1 (satu) unit radio VHF;
- 5) 2 (dua) unit Katinting;
- 6) 1 (satu) unit Kompas;
- 7) 3 (tiga) buah Accu;

Halaman 10 dari 21

Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit Genset RYU RS 1600;
- 9) 1 (satu) unit mesin Alkon Vitara CX 160;
- 10) 2 (dua) buah antena Radio;
- 11) Oli pelumas \pm 10 liter;
- 12) Bahan Bakar Solar \pm 200 liter;
- 13) Bahan Bakar bensin \pm 150 liter
- 14) 1 (satu) bundle Dokumen, berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Pas Kecil Kapal penangkapan Ikan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung;
 - b. 1 (satu) lembar lampiran Pas Kecil;
 - c. Surat Keterangan Ukur dan Tonase Kapal dari Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung;
 - d. 1 (satu) lembar BPKP dari Dinas perikanan Kota Bitung;
 - e. 1 (satu) berkas SPB dari Syabandar Pelabuhan perikanan Bitung;
 - f. 2 (dua) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan;
 - g. 2 (dua) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan;
 - h. 2 (dua) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kapal penangkapan Ikan pada saat kedatangan;
 - i. Buku Kesehatan Kapal;
 - j. Foto Copy KTP pemilik Kapal an. JEINE DALING;
 - k. KTP an. AMRAN YONAS MOCODOMPIS;
 - l. KTP an. JUNAIDI TAGURIRI;
 - m. KTP an. SABJAN ANDISI;
 - n. KTP an. MUHAMAD S'LAMATE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN.BIT tanggal 27 Maret 2018, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka ditemukan **Fakta-Fakta Hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa AMRAN YONAS MOCODOMPIS, adalah Warga Negara Indonesia, tinggal di Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung Nakhoda Kapal Ikan KM. ELKANA dengan bobot kapal 4 GT;

Halaman 11 dari 21
Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik kapal KM. ELKANA adalah JEINE DALING pekerjaan wiraswasta/ nelayan, alamat tinggal di Kelurahan Girian Weru Dua RT.004 RW.002, Kec. Girian, Kota Bitung;
- Bahwa perahu atau kapal KM. ELKANA adalah kapal perikanan untuk menangkap ikan Tuna dengan menggunakan alat tangkap Pancing Ulur (Hand Line) dan hasil tangkapan ikan tuna dibawah ke Bitung untuk dijual di perusahaan yang ada di Bitung;
- Bahwa, kapal KM. ELKANA berbobot 4 GT memiliki dokumen kapal yaitu Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan, Pas Kecil, BPKP, dan SPB yang mencantumkan jumlah ABK 4 orang Indonesia dalam Crew Listnya;
- Bahwa, KM. ELKANA berangkat dari pantai Manembo-Nembo pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 00.00 wita bersama dengan 3 (tiga) orang anak buah kapal (ABK), kemudian pada saat KM. ELKANA yang dinakhodai Terdakwa berada di Menara mercu suar Bitung, Terdakwa menunggu 2 (dua) orang anak buah kapal (ABK) yang berkebangsaan Philipina yakni saksi MARVIN MANGUBAT dan saksi GARY LIBANON, kemudian setelah saksi MARVIN dan saksi GARY LIBANON naik ke kapal KM. ELKANA, Terdakwa langsung menuju ke Laut perairan Maluku dan tiba di rumpon pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wita;
- Bahwa pada posisi **00° 51' 114" LU – 125° 24' 790" BT** ketika terdakwa dan ABK melakukan persiapan penangkapan ikan, **Kapal Patroli KP HIU 05** memeriksa dan menggeledah KM. ELKANA dan ditemukan bahwa KM. ELKANA memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang tidak sesuai dengan jumlah ABK yang ada diatas kapal;
- Bahwa kemudian Nahkoda, ABK, kapal KM ELKANA dan barang bukti kapal dibawah ke dermaga Pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses secara hukum.;
- Bahwa, KM. ELKANA ditangkap dan diperiksa oleh KP. HIU 05 karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang jumlah dan nama ABK tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Crew List yang terlampir dalam SPB, sehingga dianggap tidak ada SPB;
- Bahwai, dalam PERMEN KP No. 30 tahun 2012 pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Kewajiban bagi Nelayan Kecil SIPI diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP); dan dalam PERMEN KP No. 1 tahun 2017 tentang SLO Kapal Perikanan Pasal 3 ayat (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO. Ayat (2) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan untuk Nelayan Kecil;

Halaman 12 dari 21

Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan berbentuk alternatif yaitu **KESATU** melakukan tindak pidana **sebagaimana diatur dan diancam pidana** Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan **ATAU KEDUA** melakukan tindak pidana **sebagaimana diatur dan diancam pidana** Pasal 100C Jo Pasal 7 ayat (2) huruf D Jo Pasal 35 A ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana **Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Jo. Pasal 35A Ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Nakhoda;
2. Dengan sengaja berlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan;
3. Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Nakhoda;

Halaman 13 dari 21

Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nakhoda diartikan sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam urusan teknis dan administrasi suatu kapal yang akan dan sedang berlayar/ menangkap ikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya dan perbuatan pidananya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **AMRAN YONAS MOCODOMPIS** Nakoda KM. ELKANA (4 GT) kapal ikan berbendera Indonesia type Pambout yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda adalah orang yang mengoperasikan kapal KM. ELKANA, sebuah kapal perikanan yang berfungsi untuk melakukan operasi penangkapan ikan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 1 Ayat 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian karena peran dan kedudukan Terdakwa sudah sangat jelas dan terang sebagai Nakhoda kapal perikanan **KM. ELKANA 4 GT**, sehingga unsur **"NAHKODA"** didalam perkara ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja berlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat "melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan" menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan "melakukan usaha perikanan" apabila telah terpenuhi salah satu tindakan penangkapan ikan, pengangkutan ikan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih dahulu beberapa pengertian yang dianggap penting dalam unsur ini;

Halaman 14 dari 21
Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak diberikan interpretasi secara otentik mengenai “dengan sengaja”, namun di dalam Memorie Van Toelichting (MVT) dari Wetboek van Strafrecht “dengan sengaja” atau “opzet” diartikan sebagai “willens en wetens” yaitu “menghendaki atau mengetahui.” Selanjutnya menurut ilmu hukum pidana “sengaja” atau “opzet” dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu : sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk), sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan “Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI),” menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, adalah wilayah yang meliputi:

- a. Perairan Indonesia ;
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia bahwa Perairan Indonesia adalah meliputi, laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa pengertian “penangkapan ikan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KM. ELKANA 4 GT berangkat dari pantai Manembo-Nembo pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 00.00 wita, langsung menuju Perairan Laut Maluku WPPI 715 dan tiba di rumpun pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wita, kemudian pada posisi **00° 51' 114" LU – 125° 24' 790" BT** ketika terdakwa dan ABK melakukan persiapan penangkapan ikan Kapal Patroli KP **HIU 05** memeriksa dan menggeledah KM. ELKANA dan ditemukan bahwa KM. ELKANA tidak memiliki Surat Persetujuan

Halaman 15 dari 21
Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar (SPB) sesuai dengan jumlah ABK yang ada sehingga kapal KM ELKANA di kawal atau di ad hoc ke pangkalan PSDKP Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sewaktu melaut dikapal KM ELKANA terdapat peralatan komunikasi dan peralatan kapal lainnya yaitu 1 (satu) unit GPS Furuno; 1 (satu) unit radio VHF; 2 (dua) unit Katinting; 1 (satu) unit Kompas; 2 (dua) buah antena Radio; untuk kebutuhan berlayar menangkap ikan;

Menimbang bahwa posisi tertangkapnya kapal ikan KM. ELKANA berbendera Indonesia oleh KP. HIU 05 pada koordinat/ posisi **00° 51' 114" LU – 125° 24' 790" BT** berada di Perrairan Teritorial Indonesia Laut Maluku WPP-RI 715.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **unsur kedua yaitu dengan sengaja berlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI dan melakukan penangkapan ikan, telah terpenuhi secara hukum;**

Ad. 3. Berlayar Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB):

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa kapal ikan KM. ELKANA 4 GT membawah dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), namun jumlah dan nama ABK tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Crew List yang terlampir dalam SPB, sebab dalam Crew List jumlah ABK tercantum 4 (empat) orang namun ABK yang ada dikapal saat ditangkap sudah berjumlah 6 orang sehingga dianggap KM. ELKANA, 4 GT tidak mempunyai SPB oleh karena terdapat 2 (dua) orang ABK WNA Philipina yang namanya tidak ada dalam crew list yang terlampir dalam SPB yang ada di KM. ELKANA 4 GT;

Menimbang bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah mutlak harus dipenuhi oleh seorang Nakhoda atau pemilik kapal yang hendak berlayar untuk menangkap ikan di perairan Indonesia sesuai Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;

Menimbang bahwa selain syarat-syarat yang telah ditentukan, SPB adalah produk Syahbandar Perikanan yang tujuannya untuk mengecek kelaikan kapal berlayar yaitu dilakukan pengecekan fisik kapal serta syarat-syarat/ dokumen-dokumen pendukung lainnya dan semua harus ada di atas kapal dan masih berlaku;

Menimbang bahwa sesuai pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 perijinan sebuah kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan di WPP-RI harus dilengkapi asli Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), asli Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan dan asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 16 dari 21

Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh syahbandar dan keberadaan dokument tersebut harus ada di atas kapal perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terbukti KM. ELKANA adalah kapal perikanan jenis kapal Ikan Pumpboat, Berbendera Indonesia, termasuk kategori nelayan kecil karena bobot kapal 4 GT, yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah Perairan Teritorial Indonesia Laut Maluku yang merupakan WPPI 715;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim **unsur ketiga berlayar Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) telah terpenuhi secara hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan pertama telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim, dengan suatu keyakinan menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Nahkoda yang berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan"**;

Menimbang, bahwa terhadap **Pledoi** dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan hari Senin Tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mempunyai Isteri dan anak yang masih kecil dan menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa barang bukti *in casu*, digunakan dalam perkara lain atas nama **JEINE DALING**, pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat, dengan Tuntutan penuntut umum tersebut dengan pertimbangan perkara perikanan atas nama Terdakwa **AMRAN YONAS MOCODOMPIS** sebagai Nahkoda Kapal Indonesia yang bernama **KM. ELKANA** sudah akan **diputus sedangkan** perkara perikanan atas nama Terdakwa **JEINE DALING** sebagai pemilik kapal belum Terdaftar di Kepaniteraan Perikanan Pengadilan Negeri Perikanan Bitung, begitu juga selama persidangan tidak ada satu alat buktipun yang diajukan Penuntut Umum, yang dapat membuktikan bahwa pemilik kapal atas nama **JEINE DALING** telah ditetapkan sebagai tersangka atau Terdakwa. Dan Selanjutnya mengenai Tuntutan hukuman penjara dan subsider kurungan pengganti denda yang di Tuntut oleh Penuntut Umum pada prinsipnya Majelis sependapat namun jumlah waktu hukuman badan dan

Halaman 17 dari 21

Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsider kurungan pengganti denda tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah, oleh karena *Terdakwa pekerjaan adalah nelayan kecil* yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 3 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, bertujuan untuk: Huruf a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; Huruf b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; Huruf f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 4 Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Huruf d. pendanaan dan pembiayaan; dan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini berlaku untuk Nelayan, yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara Indonesia disektor perikanan;

Hal-Hal yang meringankan;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, baik menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Halaman 18 dari 21
Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan **Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Jo Pasal 35A Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan**; yaitu berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah pelanggaran sesuai pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan pasal-pasal dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN YONAS MOCODOMPIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan yaitu **"Nahkoda yang berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti, yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit kapal KM. ELKANA;
 - 2) 1 (satu) unit GPS Furuno;
 - 3) 1 (satu) unit radio VHF;
 - 4) 1 (satu) unit Kompas;
 - 5) 3 (tiga) buah Accu;
 - 6) 1 (satu) unit Genset RYU RS 1600;
 - 7) 1 (satu) unit mesin Alkon Vitara CX 160;
 - 8) 2 (dua) buah antena Radio;
 - 9) Oli Pelumas ± 10 liter;
 - 10) Bahan bakar solar ± 200 liter;
 - 11) Bahan bakar bensin ± 150 liter;
 - 12) 6 (enam) alat tangkap hand line;
 - 13) 1 (satu) bundle Dokumen
 - a. 1 (satu) lembar Pas Kecil Kapal penangkapan Ikan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung;
 - b. 1 (satu) lembar lampiran Pas Kecil;
 - c. Surat Keterangan Ukur dan Tonase Kapal dari Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung;

Halaman 19 dari 21
Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar BPKP dari Dinas perikanan Kota Bitung;
- e. 1 (satu) berkas SPB dari Syabandar Pelabuhan perikanan Bitung;
- f. 2 (dua) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan;
- g. 2 (dua) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan;
- h. 2 (dua) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kapal penangkapan Ikan pada saat kedatangan;
- i. Buku Kesehatan Kapal;

Dikembalikan Kepada Saksi JEINE DALING, selaku Pemilik Kapal;

- a. KTP an. AMRAN YONAS MOCODOMPIS;
- b. KTP an. JUNAIDI TAGURIRI;
- c. KTP an. SABJAN ANDISI;
- d. KTP an. MUHAMAD S'LAMATE.

Dikembalikan Kepada yang berhak, yaitu sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP tersebut;

- Foto Copy KTP pemilik Kapal an. JEINE DALING;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) unit Katinting termasuk mesinnya;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari **Kamis tanggal 28 Juni 2018** oleh **RONALD MASSANG, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **Ir. VENTJE RUNTUWAROW, M.Si** dan **Drs. HABSON BATUBARA, MP** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit, tanggal 21 Mei 2018, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua **RONALD MASSANG, SH. MH** dengan didampingi oleh **Ir. VENTJE RUNTUWAROW, M.Si** dan **Drs. HABSON BATUBARA, MP** sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu **RONY ANSA, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh **ARIEL DENNY PASANGKIN, SH** selaku Penuntut

Halaman 20 dari 21
Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa dengan didampingi oleh **JOHN FRANKEN KOLANG, SH** selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Ir. VENTJE RUNTUWAROW, M.Si.

RONALD MASSANG, SH.,MH.

2. Drs. HABSON BATUBARA, M.P.

PANITERA PENGGANTI,

RONY ANSA, SH.

Halaman 21 dari 21
Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)